



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Nagari untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Nagari;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Desa Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Nagari yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih di Daerah; dan
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemerataan ekonomi.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memajukan perekonomian Daerah; dan
- b. memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan;
- c. pembentukan satuan tugas;
- d. Pelindungan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

### BAB II

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

- d. menyetaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

### BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

#### Paragraf 1 Tahapan Persiapan

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berupa:
  - a. sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
  - b. pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada pemerintah Nagari sesuai jadwal atau waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (3) Pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Pendataan dan penilaian kinerja Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sehat, Koperasi Desa Merah Putih dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2  
Model Pembentukan

Pasal 7

- (1) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah Nagari khusus dengan memperhatikan karakteristik Nagari, potensi Nagari, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Nagari.
- (2) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
  - a. pendirian Koperasi Desa Merah Putih baru;
  - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; dan
  - c. revitalisasi Koperasi.
- (3) Pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Nagari yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan cakupan usaha.
- (4) Revitalisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Koperasi Nagari yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Nagari Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 8

- (1) Setiap Nagari yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari atau lembaga kemasyarakatan Nagari bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
  - a. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
  - b. anggaran dasar awal paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
  - c. pemilihan calon Pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih.
- (4) Hasil musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Paragraf 4  
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,  
Bidang, dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 9

- (1) Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama Nagari setempat dengan format:
  - a. diawali dengan kata "Koperasi";
  - b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih"; dan
  - c. diakhiri dengan nama Nagari setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nagari, maka ditambahkan nama kecamatan/Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi Desa Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah Nagari khusus.
- (2) Pengurus Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Nagari khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi Desa Merah Putih dijabat oleh Walinagari sebagai *ex-officio*.

Pasal 11

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih;
  - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan pengawas; dan
  - d. tidak berasal dari unsur pimpinan Nagari.
- (2) Jumlah Pengurus Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua bidang usaha;
  - c. wakil ketua bidang keanggotaan;
  - d. sekretaris; dan
  - e. bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
  - b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;

- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.
- (5) Jumlah Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
  - (6) Pengelola Koperasi Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dalam rapat anggota atau musyawarah Nagari khusus.
  - (7) Jumlah Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengembangan usahanya.

#### Pasal 12

- (1) Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
  - a. gerai penyediaan sembako;
  - b. gerai penyediaan obat murah;
  - c. penyediaan kantor;
  - d. unit simpan pinjam;
  - e. gerai klinik Nagari;
  - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
  - g. logistik/distribusi; dan/atau
  - h. kegiatan usaha lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Nagari setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi Desa Merah Putih dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip, Aspek Kebijakan, dan Perizinan

#### Paragraf 1

#### Prinsip

#### Pasal 14

Koperasi Desa Merah Putih melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Aspek Kebijakan  
Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
  - a. kualitas partisipasi anggota;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi Desa Merah Putih sebagai wirausaha/wira Koperasi Desa Merah Putih melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Desa Merah Putih;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Desa Merah Putih;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Desa Merah Putih.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. menumbuhkan loyalitas anggota dalam pemanfaatan layanan Koperasi Desa Merah Putih;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Desa Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi Desa Merah Putih dan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi Desa Merah Putih untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Desa

Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:

1. hibah;
  2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
1. anggota;
  2. non-anggota;
  3. Koperasi lain;
  4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
  5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi Desa Merah Putih;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi Desa Merah Putih, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - f. memberikan insentif kepada Koperasi Desa Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - g. pengembangan wirausaha Koperasi Desa Merah Putih melalui inkubasi.

#### Paragraf 3

#### Perizinan

#### Pasal 16

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
  - b. perizinan berusaha berbasis risiko
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### PELINDUNGAN KOPERASI

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah

yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui :
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

#### Pasal 18

- (1) Program Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. sekretaris Daerah sebagai wakil ketua;
  - c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi sebagai sekretaris; dan
  - d. kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
  - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
  - b. memetakan potensi Nagari untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk;
  - b. tingkat partisipasi anggota;
  - c. volume usaha Koperasi Desa Merah Putih;
  - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
  - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Desa Merah Putih untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi Desa Merah Putih.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 22

- Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi Desa Merah Putih dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS



Diundangkan di Lubuk Busung  
pada tanggal 24 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MHD LUTFI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 25